



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 300/PID/2021/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jonalis Pgl. Jon Als Pak Uwo bin Nain;  
Tempat lahir : Sungai Gemuruh;  
Umur/Tgl.lahir : 49 Tahun/10 Mei 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lubuk Betung Inderapura, Kecamatan Airpura,  
Kabupaten Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 29 November 2021;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/PID/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Desember 2021 Nomor 300/PID.SUS/2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 300/PID/2021/PT PDG tanggal 27 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Desember 2021 Nomor 300/PID/2021/PT PDG. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pdg., tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 22 September 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-41/PAINAN-Eoh.2/09/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jonalis Pgl. Jon Als Pak Uwo Bin Nain, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2021 bertempat di Gunung Lubuk Betung Tengah Kenagarian Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa "bersetubuh dengan seorang wanita, yakni korban Adeta Angel Lia Sepitri Pgl. Deta (18 tahun) diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (korban mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak ada daya dan upaya dari korban untuk melawan dan menolak perbuatan Terdakwa terhadap korban)", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas ketika Terdakwa sedang di jalan mengendarai sepeda motor kemudian didalam perjalanan terdakwa bertemu dengan korban Pgl. Deta lalu Terdakwa bertanya kepada korban Pgl. Deta "mau kemana, Deta?" kemudian korban menjawab "mau pergi membeli mpek-mpek" lalu Terdakwa mengantarkan korban untuk membeli mpek-mpek;
- Bahwa sesampainya di tempat mpek-mpek ternyata kedai mpek-mpek tersebut tidak buka atau tidak berjualan lalu Terdakwa mengajak korban untuk pulang dengan berkata "Pak uwo antarkan pulang Deta" kemudian korban menjawab "iya"

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/PID/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengantarkan korban ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban ternyata rumah korban dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lalu timbul niat dari Terdakwa untuk menyetubuhi korban dengan cara meraba-raba punggung korban kemudian Terdakwa menidurkan korban di atas lantai lalu terdakwa menaikkan baju daster korban sampai ke perut korban yang mana pada saat itu korban menggunakan baju daster yang panjangnya hingga kaki korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam korban hingga terbuka dalam keadaan korban setengah telanjang karena pada saat itu korban tidak ada menggunakan celana hanya menggunakan celana dalam karena korban memakai baju daster lalu Terdakwa membuka celananya hingga korban melihat nonot (alat kelamin Terdakwa) yang sudah berdiri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan nonot (penis) Terdakwa yang sedang dalam keadaan berdiri tersebut kedalam vagina korban lalu menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri korban sambil meremas-remas payudara korban dari dalam baju korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan nonotnya atau penisnya dari dalam vagina korban lalu mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas paha kaki sebelah kiri korban lalu setelah itu terdakwa langsung memasang kembali celana dalam korban kemudian membawa korban keluar dari rumah tersebut dan meninggalkan korban di kedai yang jaraknya lumayan jauh dari rumah korban untuk berbelanja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban merupakan orang yang mengalami keterbelakangan mental (bodoh/pandir);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik pada Biro Konsultasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Luv Psychology" pada tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi Forensik R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog terhadap Korban Deta Angelia Sapitri, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Deta Angelia Sapitri, sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan.
2. Keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (1) peristiwa pelecehan seksual dan persetubuhan yang mengarah pada dipertemukan dan dimasukkannya kemaluan Pak Wo / Jon ke dalam kemaluan korban; (2) bahwa yang melakukan adalah Pak Wo / Jon; (3) locus peristiwa didalam kamar korban, di rumah korban; (4) tempus peristiwa pada saat korban pada siang hari.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/PID/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya secara intelegensi, mengingat karakteristik usia, fisik, intelektual dan emosi serta social dan pemahaman tentang seksualitas.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor: VER/23/V/RSUD-PS/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Susanti Apriani, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban, sebagai berikut:  
Pemeriksaan Fisik Umum : Tidak ditemukan kelainan;  
Pemeriksaan Genitalia (Alat kelamin) :
  - Vulva : bengkak (-), darah (-), lecet (-)
  - Vagina : bengkak (-), darah (-), lecet (-)
  - Selaput dara : robekan arah jam 5, 7, 8, 10 robekan sampai ke dasar kesan robekan lama;

Kesimpulan: Seorang perempuan umur 18 tahun datang ke RSUD Dr. M. Zein Painan tanggal 24 Mei 2021 sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, kesan robekan lama;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor : Reg.Perk : PDM-41/PAINA-Eoh.2/09/2021 tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jonalis Pgl. Jon Als Pak Uwo Bin Nain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan dengan seorang wanita padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya", sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 286 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonalis Pgl. Jon Als Pak Uwo Bin Nain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju gamis lengan Panjang berwarna hijau;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu korban Adeta Angel Lia Sepitri Pgl. Deta;
4. Membebaskan terdakwa Jonalis Pgl. Jon Als Pak Uwo Bin Nain untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/PID/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pnn., tanggal 24 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jonalis Pgl. Jon Als Pak Uwo Bin Nain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju gamis lengan Panjang berwarna hijau;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Adeta Angel Lia Sepitri Pgl. Deta;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Pnn dan Nomor 12.a/Akta.Pid/2021/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan bahwa pada tanggal 30 November 2021 dan tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Pnn., tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 dan 7 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 6 Desember 2021 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 6 Desember 2021 dan tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/PID/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap korban Adeta Angel Lia Sepitri Pgl. Deta secara Psikologi tidak sempurna, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah pantas dan adil oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 149/Pid.B/2021/PN.Pnn tanggal 24 November 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Diluar Perkawinan Dengan Seorang Perempuan Yang Diketahuinya sedang Berada Dalam Keadaan Tidak Berdaya " maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukhan ataupun mengalihkan jenis tahanan Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/PID/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 149/Pid.B/2021/ PN Pnn., tanggal 24 Nopember 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP dan Undang Undang R I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 149/ Pid.B/2021/PN.Pnn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/PID/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh kami H. Yuliusman, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H. dan Syaifoni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Asmuddin, S.H., M.H.

H. Yuliusman, S.H.,

Syaifoni, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 300/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)